

PSAK 413: *PENURUNAN NILAI*

SEKILAS


Pada 24 Juli 2024 DSAS IAI mengesahkan PSAK 413 yang mengatur tentang penurunan nilai atas aset keuangan syariah dan pembentukan provisi kafalah penjaminan risiko kredit. PSAK 413 berlaku efektif pada 1 Januari 2027 dan dapat diterapkan dini. PSAK 413 dirancang untuk entitas yang menerapkan SAK Indonesia.

Penurunan nilai aset keuangan syariah merupakan selisih antara arus kas yang seharusnya diterima dengan arus kas yang diperkirakan diterima. Provisi kafalah merupakan selisih arus kas yang dibayarkan dan arus kas yang diterima. PSAK 413 diterapkan pada aset keuangan syariah berupa hak tagih yang jumlah dan waktu penerimaannya ditentukan dalam akad.


PSAK 413 menggunakan konsep ekspektasi kerugian (*expected loss*) yang mensyaratkan pembentukan penyisihan untuk ekspektasi kerugian penurunan nilai. Perhitungannya mencerminkan jumlah tidak bias dan probabilitas tertimbang (*unbiased and probability-weighted amount*) dan informasi wajar dan tersokong (*reasonable and supportable information*), serta tidak mencerminkan nilai waktu atas uang (*time value of money*).

Pengakuan dan pengukuran menggunakan dua model yaitu model umum dan model sederhana. Model umum diterapkan pada aset keuangan syariah yang umur awalnya lebih dari 12 bulan dan piutang murabahah yang mengandung unsur pembiayaan signifikan. Aset keuangan syariah tersebut dibedakan menjadi aset yang risiko kreditnya buruk (penyisihan untuk ekspektasi kerugian sepanjang umur) dan tidak buruk (penyisihan untuk ekspektasi kerugian 12 bulan). Model sederhana diterapkan pada aset keuangan syariah yang lain dan penyisihannya untuk ekspektasi kerugian sepanjang umur.

LINI MASA



TAHAPAN



RUANG LINGKUP



Aset Keuangan Syariah

PSAK 413 diterapkan pada aset keuangan syariah berupa hak untuk menerima kas yang jumlah dan waktunya telah ditentukan dalam akad.

Aset keuangan syariah tersebut muncul dari akad yang akuntansinya diatur di PSAK 402, PSAK 404, PSAK 405, PSAK 406, PSAK 407, PSAK 408, PSAK 410, dan PSAK 459.

PSAK 413 diterapkan juga pada aset keuangan syariah yang memiliki karakteristik dan sifat serupa yang muncul dari akad yang akuntansinya tidak diatur dalam PSAK Syariah.



Provisi Kafalah

PSAK 413 diterapkan pada pembentukan provisi kafalah penjaminan risiko kredit.

PENGAKUAN

Ekspektasi Kerugian

PSAK 413 menggunakan konsep ekspektasi kerugian (*expected loss*) yang muncul dari risiko kredit (*credit risk*). Konsep ekspektasi kerugian mensyaratkan pengakuan kerugian penurunan nilai dari instrumen keuangan syariah (aset keuangan syariah dan provisi kafalah) sebelum terjadinya peristiwa penurunan nilai.

PSAK 413 mensyaratkan pengakuan penyisihan untuk ekspektasi kerugian penurunan nilai dari instrumen keuangan syariah.

Model Umum dan Model Sederhana

Model Umum

Model umum diterapkan pada aset keuangan syariah yang perkiraan umur awalnya lebih dari 12 bulan dan piutang murabahah yang mengandung unsur pembiayaan signifikan.


Model ini menggunakan skema penjenjangan yang terdapat dua jenjang yaitu aset keuangan syariah yang memiliki risiko kredit tidak buruk dan aset keuangan syariah yang memiliki risiko kredit buruk.




Model Sederhana

Model sederhana diterapkan pada aset keuangan syariah yang tidak termasuk dalam kriteria model umum.

Tidak ada penjenjangan dalam model sederhana. Penyisihan kerugian atas aset tersebut sejumlah ekspektasi kerugian penurunan nilai sepanjang umur.





- **12-months expected loss:** ekspektasi kerugian penurunan nilai yang mencerminkan ekspektasi kerugian dari peristiwa gagal bayar dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- **Lifetime expected loss:** ekspektasi kerugian penurunan nilai yang mencerminkan seluruh kemungkinan peristiwa gagal bayar selama perkiraan umur dari aset keuangan syariah.
- **POCI (purchase or originated credit-impaired):** aset keuangan syariah yang asalnya, atau saat dibeli, telah memiliki risiko kredit yang buruk.

PENGUKURAN

Jumlah ekspektasi kerugian mencerminkan:

- jumlah yang tidak bias dan probabilitas tertimbang dengan mengevaluasi serangkaian hasil yang kemungkinan dapat terjadi.
- informasi yang wajar dan tersokong yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan.

Pengukuran tersebut tidak memasukan unsur nilai waktu atas uang.

Pengukuran ekspektasi kerugian mencakup juga arus kas dari agunan dan peningkatan (*enhancement*) lain dari risiko kredit.

Pengukuran ekspektasi kerugian dilakukan pada level instrumen keuangan secara individual atau kolektif sesuai kesamaan risiko kredit.

Kafalah

Kafalah penjaminan risiko kredit, jumlah yang lebih tinggi antara:



PENYAJIAN

Jenis aset keuangan	Penyajian
Aset keuangan syariah yang tidak diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI)	Kerugian penurunan nilai dan keuntungan pembalikan nilai disajikan di laba rugi
Aset keuangan syariah yang diukur pada FVOCI	Kerugian penurunan nilai dan keuntungan pembalikan nilai disajikan di penghasilan komprehensif lain

KETENTUAN TRANSISI

Dampak diakui di saldo laba awal periode penerapan PSAK 413.

TANGGAL EFEKTIF

PSAK 413 berlaku efektif pada 1 Januari 2027 dan dapat diterapkan dini.

ISAK 403

DE PSAK 413 diterbitkan bersama DE ISAK 403 sebagai standar antara sampai terbitnya PSAK tentang penurunan nilai aset keuangan syariah bukan *dain* (misal investasi mudharabah dan musyarakah). Saat finalisasi PSAK 413, penyusunan ISAK 403 dihentikan prosesnya. Substansi pengaturan dalam DE ISAK 403 dimasukkan ke dalam revisi PSAK 459.